

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TURUT SERTA (*MEDEPLEGEN*) MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENURUT KUHP¹
Oleh: Firmansyah Hilipito²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana turut serta melakukan tindak pidana menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan praktiknya pada turut serta melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Turut serta melakukan adalah bagian dari penyertaan (*Deelneming*) yang dalam istilah bahasa Belanda, Turut Serta melakukan disebut dan dikenal sebagai *Medeplegen* yang mensyaratkan adanya beberapa orang dalam tindak pidana yang mengalami perkembangan pesat sehubungan meningkat pula tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai lingkup turut serta. Timbulnya pergeseran dari konsep dan praktik yang dikenal selama ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejumlah kasus dan disebabkan oleh kebebasan atau kemandirian hakim yang tidak selamanya mengikuti ajaran atau doktrin yang baku mengenai kasus-kasus turut serta. 2. Pertanggungjawaban pidana pada Turut Serta menunjukkan perubahan ke arah perluasan keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana ke perluasan dilarangnya perbuatan. Pergeseran tersebut menyebabkan ajaran atau doktrin yang selama ini dikenal dan dianut menyebabkan tarik-tarikan antara pandangan dan teori yang mendasarkan pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ajaran atau doktrin bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, akan mengalami perubahan yang merupakan konsekuensi logis dari pandangan para hakim belakangan ini untuk menyikapi dan memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan Turut Serta (*Medeplegen*) sebagai bagian dari Penyertaan (*Deelneming*).
Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, turut serta.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, MSi, MH; Alfreds Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711503

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyertaan lazimnya mengikutsertakan sejumlah orang dalam suatu tindak pidana, namun yang menarik dan yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah orang yang melakukan, ataukah orang yang menyuruh melakukan, ataukah orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana tersebut tentunya dikaji dari seberapa besar peran dan pertanggungjawaban pidananya yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan merupakan tindak pidana.

Pergeseran yang dikemukakan oleh Muhammad Ainul Syamsu serta penjelasan oleh Hazenwinkel-Suringa bahwa telah lama terjadi pergeseran Penyertaan menurut Hukum Pidana, merupakan fenomena menarik serta penting akan tetapi bukanlah merupakan fenomena baru. Teori dan ajaran Penyertaan mengalami perkembangannya dari waktu ke waktu bahkan di dalam tindak pidana khusus, Penyertaan tersebut lebih dengan tegas menampilkan konsepsi baru sehubungan dengan kedudukan tindak pidana khusus yang dapat mengenyampingkan kedudukan KUHP sebagai tindak pidana umum.

Penyertaan yang melibatkan beberapa orang melakukan tindak pidana tidak berdiri sendiri-sendiri, oleh karena acapkali terkait dengan tindak pidana lainnya seperti seorang yang dipaksa oleh orang lain yang lebih kuat agar melakukan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban orang yang dipaksa ini akan berkaitan dengan Daya Paksa (*Overmacht*), yang menurut *Memorie von Toelichting* (MvT), dirumuskan bahwa Daya Paksa yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang.³

Seorang tokoh pemuda yang berpengaruh yang memaksa sejumlah pemuda untuk turut serta menyerang kelompok pemuda lainnya, maka unsur paksaan yang demikian harus dipatuhi oleh karena nyawa akan menjadi taruhannya, jika tidak menaati perintah tokoh pemuda yang dimaksudkan itu. Menurut Leden

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 29

Marpaung, rumusan MvT tersebut perlu dicermati dengan seksama, khususnya rumusan tidak bisa dielakkan. Hal ini bermakna bahwa tidak setiap kekuatan, paksaan, atau tekanan, dapat membuat *overmacht*.⁴

Turut serta melakukan tindak pidana dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana mengingat terdapat alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana karena Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."⁵ Sehubungan dengan Turut Serta, menurut doktrin sesuai sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming*, yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Turut Serta melakukan tindak pidana menurut KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan praktiknya pada Turut Serta melakukan tindak pidana?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP

Dalam KUHP, Penyertaan (*Deelneming*) ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP.

Pasal 55 ayat-ayatnya KUHP yang menjadi ketentuan inti penyertaan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁸

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: Mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan.

Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang

⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 54-55

⁵Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, hal. 21-22

⁶Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 77

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁸Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, hal. 23-24

⁹Lobby Luqman, "Teori Penyertaan Tindak Pidana," dimuat dalam <http://prodinar.wordpress.com>. Diunduh tanggal 22 Desember 2015.

bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*). Yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah:

- a. Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.¹⁰

Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata 'bersama-sama melakukan' sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A berniat mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai '*medepleger*', karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai "*medeplichtige*", Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.¹¹

Penulis berpendapat bahwa, turut serta melakukan yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan tindak pidana.

Perihal orang yang turut melakukan (*mededader*), oleh Satochid Kartanegara menerjemahkan "*mededader*" dengan '*dade*' saja. Lamintang dengan 'pelaku penyertaan' atau 'turut melakukan', M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkan dengan kata 'bersama-sama'.¹² *Memorit van Toelichting* (MvT) tidak menjelaskan turut serta melakukan lebih mendalam sehingga menimbulkan diskursus dalam menetapkan kriteria turut serta

melakukan. Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan (*daderschap*) secara sempurna.¹³

Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa berkaitan dengan turut serta melakukan tindak pidana sebenarnya sudah terjadi sering sejalan dengan perkembangan hukum pidana itu sendiri. Para pihak yang melakukan tindak pidana tentu harus dikenakan sanksi pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, di dalam Bab III KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.¹⁴

Roeslan Saleh,¹⁵ menjelaskan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP tersebut, bahwa dalam merumuskan kemampuan bertanggungjawab

¹⁰Lobby Luqman, *Ibid*.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 73-74

¹²Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 80

¹³Muhammad Ainul Syamsu, *Op Cit*, hal. 50-51

¹⁴Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, hal. 20

¹⁵Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 77-78

dalam KUHP orang dapat menempuh beberapa cara: (1) dengan menentukan sebab-sebabnya; (2) dengan menentukan akibatnya; dan (3) dengan menentukan sebab-sebab dan akibatnya.

Penulis berpendapat bahwa jika seorang tidak mampu bertanggungjawab, maka tentu harus dibuktikan dengan cara, misalnya seseorang diperiksa ke dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan gila atau tidak waras, sehingga tidak dapat dipidana, selanjutnya menentukan akibatnya, ialah tidak mampu bertanggungjawab, maka hak inilah yang harus menentukan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak, dan tidaklah diperlukan apakah yang menjadi sebab-sebab dari tidakmampu bertanggungjawab itu. Cara merumuskan ketiga, seperti yang digunakan dalam KUHP, menentukan sebab-sebab dari tidak mampu bertanggungjawab dalam hal demikian rupa oleh hakim dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya tidak dipidana, karena cara ini, maka diharuskan ada suatu kerjasama antara dokter dengan hakim, yaitu dokter menentukan tentang sebab-sebabnya, akan tetapi hakimlah yang menentukan apakah karenanya terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atau tidak.

Ketidakmampuan bertanggungjawab menurut KUHP tersebut merupakan bagian dari dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya si pelaku tindak pidana, yang dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa dalam Undang-Undang (Bab III KUHP) ditentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, ialah:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoeerkeningsvatbaarheid*), Pasal 44 ayat (1);
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- c. Adanya pembelaan paksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweeres*, Pasal 49 ayat (2));
- e. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50);

- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1));
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)).¹⁶

Menurut beberapa pendapat para ahli dan berdasarkan KUHP, bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab seorang dapat ditempuh beberapa cara, artinya ketentuan-ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Persoalannya ialah dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) tidak diberikan penjelasan dan rumusan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, sehingga berkembang doktrin mengenai pertanggungjawaban seperti terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP menyangkut orang gila yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Berdasarkan pendapat para pakar terkemuka (doktrin) terdapat perbedaan mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kejiwaan seseorang tersebut. Doktrin yang dihimpun oleh Adami Chazawi berdasarkan pendapat Jonkers, bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana, akan tetapi ada juga berpendapat lain misalnya Pompe yang menyatakan, bahwa hakim tetap menjatuhkan pidana. Alasannya karena hal kemampuan bertanggungjawab pidana bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*) dari tindak pidana, tapi tidak mampu bertanggungjawab itu merupakan dasar peniadaan pidana. Menurut Adami Chazawi sendiri lebih cenderung pada pendapat Jonkers, karena apabila ada keragu-raguan mengenai berbagai hal yang menyangkut kesalahan terdakwa, keadaan keraguan itu harus menguntungkan terdakwa, dan tidak boleh merugikan terdakwa.¹⁷

Penulis sependapat dengan Adami Chazawi bahwa terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dia lakukan dalam arti bahwa dokter dan hakim harus dapat bekerjasama untuk

¹⁶Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 18

¹⁷Adami Chazawi, *Ibid*, hal. 24-25

menentukan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak.

Pembahasan berikutnya ialah mengenai penyertaan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, baik orang yang melakukan tindak pidana maupun yang turut serta melakukan tindak pidana orang waras atau orang gila, dan berbagai kriteria atau klasifikasi lainnya. Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa bentuk penyertaan dalam hal turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama antara pelaku (*pleger*) dan pelaku turut serta (*medepleger*).

Ajaran atau doktrin seperti telah penulis kemukakan dengan mengutip van Hamel dan Trapman, menurut Noyon (dalam Muhammad Ainul Syamsu),¹⁸ bahwa turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk memenuhi seluruh unsur delik dan meskipun tidak harus mempunyai unsur kualifikasi yang sama dengan pelaku materiiil. Noyon berpendapat bahwa tujuan turut serta dan penyertaan adalah agar orang-orang yang tersangkut dalam tindak pidana dapat dianggap sebagai pembuat tindak pidana, meskipun orang itu tidak mempunyai unsur kualitatif yang sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan Lanegmeijer berpendapat lain, yang menyatakan bahwa turut serta melakukan tindak pidana tidak mensyaratkan bahwa pelaku turut serta mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku dan tidak pula diharuskan untuk memenuhi seluruh rumusan delik justru turut serta melakukan dibuat untuk menjaring orang-orang yang tidak memenuhi rumusan delik agar dapat dianggap sebagai pembuat tindak pidana.

Langemeijer juga menyebutkan bahwa dimungkinkan pelaksanaan turut serta dilakukan oleh beberapa pembuat tindak pidana yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik. Salah satu pembuat tindak pidana melakukan perbuatan pelaksanaan menurut rumusan delik, sedangkan pembuat tindak pidana lainnya melakukan perbuatan yang sangat berperan terhadap terjadinya tindak pidana meskipun perbuatan tersebut bukanlah unsur delik. Dengan demikian, turut serta melakukan dalam pandangan Langemeijer tidak

mensyaratkan *eigenschap* pelaku tindak pidana dan setiap pembuat tindak pidana tidak diharuskan untuk memenuhi seluruh rumusan delik.

Berdasarkan pada beberapa ajaran (doktrin) turut serta tersebut, menurut Muhammad Ainul Syamsu sendiri, menyetujui pendapat bawah turut serta melakukan tindak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena tujuan kriminalisasi turut serta adalah, dalam konteks dualistis, memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek, norma perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana ataupun sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan itu, sehingga konstruksi tindak pidana tidak lagi dirumuskan untuk pelaku tunggal, melainkan diperluas dan dapat dilakukan oleh beberapa orang.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban turut serta melakukan tindak pidana, terlebih dahulu diketahui bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) terdapat beberapa orang yang terkait erat di dalam tindak pidana, meskipun kualifikasi maupun klasifikasinya dapat berbeda-beda satu dan lain para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan inilah, pertanggungjawaban pidana bagi turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Konsepsi dasar bahwa turut serta bukan pelaku utama, oleh karena hanya diikutsertakan oleh pelaku utama pada suatu tindak pidana menjadi titik penting yang berkenaan dengan sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara turut serta dengan pelaku utama tersebut.

Muhammad Ainul Syamsu lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana, selain menghubungkan hukum pidana dengan hukum acara pidana. Dimensi faktual bertujuan meneliti terpenuhinya kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.¹⁹

¹⁸Muhammad Ainul Syamsu, *Op Cit*, hal. 64-65

¹⁹Muhammad Ainul Syamsu, *Ibid*, hal. 118

Penulis kurang sependapat dengan pandangan Muhammad Ainul Syamsu yang menekankan pada perbuatan tercela oleh masyarakat, mengingat perbuatan hukum materiil tidak mendasarkan pada apakah kesalahan seseorang itu didasarkan pada sifat tercelanya perbuatannya oleh masyarakat. Hal ini oleh karena ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), antara lainnya menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana....”²⁰

Sifat melawan hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara eksplisit diperluas maknanya, tidak hanya menggunakan sifat melawan hukum formil tetapi juga menggunakan sifat melawan hukum materiil. Secara jelas mengenai hal ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dipidana. Hariman Satria,²¹ menjelaskan bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/2006, yang menegaskan bahwa ‘sifat melawan hukum’ dalam pasal tersebut dinyatakan tidak mengikat, namun demikian dalam kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih cenderung menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dalam hal alasan pemaaf dan alasan peniadaan pidana berkaitan dengan turut serta beberapa orang pada suatu tindak pidana, dalam penerapannya, kebebasan hakim dapat pula mengakibatkan diperluas-tidaknya doktrin yang selama ini berlaku dalam praktiknya.

Kemandirian hakim, dapat menyebabkan timbulnya berbagai varian dalam putusan pengadilan, sehingga tidak selamanya mengikuti ajaran atau doktrin hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 3 ayat (1), bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”²² Ketentuan ini dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Berkaitan dengan kemandirian hakim, yang menyebabkan putusan pengadilan dapat menentukan penyertaan, juga mencakup pemidanaan terhadap turut serta melakukan tindak pidana dalam kenyataannya secara normatif perlu memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²³ Ketentuan ini sebenarnya mengandung makna yang sama dengan redaksi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP, manakala dikaitkan dengan contoh-contoh misalnya dalam suatu perkara tindak pidana terorisme, seorang selaku aktor intelektual yang ditempatkan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*deempelger*) kepada seorang yang secara kejiwaan dikualifikasikan sebagai orang gila dengan membujuk orang gila tersebut setelah diberi makanan lezat agar menaruh bom bensin atau bom molotov di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyebabkan terjadi ledakan dan kebakaran hebat serta beberapa orang tewas termasuk beberapa kendaraan terbakar, kemudian orang gila yang pelaku pelemparan bom tersebut dilarikan oleh orang lain dengan sepeda motor. Dalam contoh kasus seperti ini

²⁰Lihat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Pasal 2 ayat (1))

²¹Hariman Satria, *Op Cit*, hal. 42-43

²²Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 ayat (1))

²³ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1))

terdapat beberapa orang yang terkait di dalamnya, dan posisi orang gila yang disuruh melepas bom tersebut adalah turut serta melakukan tindak pidana, namun bagaimana pertanggungjawaban pidananya jika dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP serta doktrin-doktrin yang berlaku selama ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima golongan peserta tindakan pidana, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*); dan
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).²⁴

Penentuan kedudukan orang gila yang dibujuk untuk melemparkan bom di beberapa SPBU sehingga menyebabkan kebakaran, kerusakan, serta kematian dan cederanya beberapa orang yang dapat ditempatkan sebagai turut serta jika orang lain yang membawa larinya dengan sepeda motor turut serta pula dalam peristiwa tersebut, sebagai arahan dari seseorang yang telah menyiapkan rencana teror tersebut.

Kasus yang sama juga tampak kedudukan turut serta dalam tindak pidana korupsi, misalnya seorang pengusaha di bidang kontraktor, meminjam nama perusahaan milik orang lain dalam pengerjaan proyek, kemudian meminjam pula nomor rekening orang lain dalam menampung dana proyek, yang kemudian proyek dimaksud menjadi terbengkalai, sehingga dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus seperti ini terdapat pula beberapa golongan orang, akan tetapi yang menjadi titik perhatian ialah kedudukan dan pertanggungjawaban pelaku turut serta baik sebagai orang yang meminjamkan perusahaan maupun orang yang meminjamkan nomor rekening bank. Pertanggungjawaban pidana dalam contoh kasus seperti ini pengaturannya bermula dalam Pasal 387 ayat (1) KUHP ialah *dekaanemer*, artinya seorang pemborong, yang

kemudian ditarik menjadi Pasal 7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,²⁵ mereka disebut telah mengadakan permufakatan atau *semenspanning* untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 387 ayat (1) KUHP, karena pada saat itu mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pemerintah sesuai dengan syarat-syarat tertentu, padahal mereka sudah mengetahui bahwa dengan jumlah uang yang tersisa itu, mereka pasti terpaksa melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap syarat-syarat tersebut.

Yang dituntut menurut hukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi seperti tersebut bukan hanya mereka sendiri, akan tetapi jika hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan ternyata juga dinikmati oleh anak-anak mereka, istri mereka, orang-orang tua mereka atau mungkin juga saudara-saudara mereka, maka mereka semua itu dapat dituntut karena melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP.²⁶

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan umumnya antara lain menjelaskan bahwa undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Demikian pula dalam penjelasan umum atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan antara lainnya bahwa, pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda

²⁵PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 328

²⁶*Loc Cit*

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 118

terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini.

Dijelaskan berikutnya oleh penjelasan umum atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bahwa, dalam undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi menjangkau para pihak, yang tidak hanya orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, melainkan menjangkau pula orang-orang dekat, baik sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai saudara-saudara, bahkan perusahaan atau korporasi yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, tidak hanya dilihat dan dikaji secara sempit, yakni hanya mendasarkan pada kedua Pasal KUHP tersebut, melainkan dapat pula dikaji dan diterapkan pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHP, serta ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme, sebagaimana contoh-contoh kasus penyertaannya telah penulis kemukakan sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Turut serta melakukan adalah bagian dari penyertaan (*Deelneming*) yang dalam istilah bahasa Belanda, Turut Serta melakukan disebut dan dikenal sebagai *Medeplegen* yang mensyaratkan adanya beberapa orang dalam tindak pidana yang mengalami perkembangan pesat sehubungan meningkat pula tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai

lingkup turut serta. Timbulnya pergeseran dari konsep dan praktik yang dikenal selama ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejumlah kasus dan disebabkan oleh kebebasan atau kemandirian hakim yang tidak selamanya mengikuti ajaran atau doktrin yang baku mengenai kasus-kasus turut serta.

2. Pertanggungjawaban pidana pada Turut Serta menunjukkan perubahan ke arah perluasan keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana ke perluasan dilarangnya perbuatan. Pergeseran tersebut menyebabkan ajaran atau doktrin yang selama ini dikenal dan dianut menyebabkan tarik-tarikan antara pandangan dan teori yang mendasarkan pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ajaran atau doktrin bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, akan mengalami perubahan yang merupakan konsekuensi logis dari pandangan para hakim belakangan ini untuk menyikapi dan memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan Turut Serta (*Medeplegen*) sebagai bagian dari Penyertaan (*Deelneming*).

B. Saran

Para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan Turut Serta seharusnya tidak mendasarkan pada kebebasan atau kemandiriannya belaka, melainkan harus memperhatikan dan mendasarkan putusannya terhadap perkara-perkara tersebut berdasarkan pula yang telah baku yang berlaku selama ini.

Mahkamah Agung, khususnya pada Peninjauan Kembali (PK) harus menjadi benteng terakhir yang mencermati munculnya berbagai putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang melenceng dari ajaran atau doktrin yang berlaku dalam perkara-perkara Turut Serta.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:
Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Ainul Syamsu Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan. Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

_____ dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Lamintang PAF dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Saleh Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SUMBER LAINNYA (WEBSITE)

Lobby Luqman, *“Teori Penyertaan Tindak Pidana,”* dimuat dalam <http://prodinar.wordpress.com>. Diunduh tanggal 22 Desember 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.